



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MERKETRINA WAMBRAUW** Lahir di Soweke tanggal 31 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kampung Inggiri, RT 07/RW 02, Kelurahan Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Baik Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 17 September 2020 di bawah Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 9106017105740004 pada tanggal 03-12-2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor.
2. Bahwa pemohon telah melakukan Perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Lasarus Sarawan pada tanggal 26-04-1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/008/IV/IST/99 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bahwa suami dari pemohon telah meninggal dunia
4. Bahwa dari Ikatan Perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama Anderson Mansemdaran Sarawan, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Biak, pada tanggal 30-05-2001 adalah anak kedua dari suami-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Lasarus Sarawan dan Merketrina Wambrauw sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/187/1ST/111/2002 tanggal, 05-03-2012, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor.

5. Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon dari nama Anderson Mansemdaran Sarawan menjadi Anderson Manseren Arwakon

6. Bahwa penambahan nama anak pemohon lakukan karena nama anak pemohon memakai marga pemohon dan pemohon takut bermasalah nantinya.

7. Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama Anderson, Mansemdaran Sarawan menjadi Anderson, Manseren Arwakon
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama anak pemohon Anderson, Manserndaran Sarawan menjadi Anderson, Manseren Arwakon pada pinggir Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1/187/IST/III/2002 tanggal 05-03-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106017105740004 atas nama MERKETERINA WAMBRAUW yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Bik



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/187/IST/III/2002 atas nama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 05 Maret 2002, yang diberi tanda P- 2;

3. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara Nomor: 007.2.2/1323. 0003-6 atas nama ANDERSON MANSEREN ARWAKON yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Sekolah Menengah Kejuruan YPK I Biak (SMK YPK I Biak) tanggal 13 mei 2019, yang diberi tanda: P-3;

4. Foto copy Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Nomor: DN-25 DI/13 0002325 atas nama ANDERSON MANSEREN ARWAKON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 3 Biak tertanggal 10 Juni 2016, yang diberi tanda P-4;

5. Foto copy Ijazah SD (Sekolah Dasar) Nomor: DN-25 Dd0007958 atas nama ANDERSON MANSEREN ARWAKON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar YPK INSROM Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Juni 2013, yang diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 9106012609130010 atas nama Kepala Keluarga LASARUS SARAWAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 26 September 2013, yang diberi tanda P- 6;

7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/008/IV/IST/'99 atas nama LASARUS SARAWAN dengan MERKETERINA WAMBRAUW, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 26 April 1999, yang diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-06022020-0001 atas nama LASARUS SARAWAN meninggal pada tanggal 01 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 06 Februari 2020, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-6 merupakan *copy* dari *copy* serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi JOHN SARAWAN dan 2) Saksi NICODEMUS ARWAKON memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JOHN SARAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya (kakak Saksi) memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya adalah yang dimohonkan untuk di rubah namanya dalam permohonan ini, bernama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN;
- Bahwa suami Pemohon (kakak Saksi) telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon semasa masih hidup juga sudah berkeinginan mengganti nama anaknya dari yang semula bernama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN menjadi ANDERSON MANSEREN ARWAKON;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pun, hubungan Pemohon dengan keluarga besar Saksi dan atau keluarga besar suami Pemohon masih terjalin harmonis, sehingga keluarga besar suami Pemohon dan atau Saksi juga setuju apabila nama anak Pemohon tersebut dirubah;
- Bahwa sebenarnya kedua orang tua/ayah dari suami Pemohon juga memiliki marga/nama keluarga ARWAKON, akan tetapi tidak jelas diketahui kenapa, generasi Saksi dan suami Pemohon dinamai dengan nama keluarga/marga SARAWAN;
- Bahwa keluarga besar Saksi dan Pemohon juga mengetahui dan siap menanggung semua akibat hukum dari perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika nama anak Pemohon di rubah oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Bik



2. Saksi NICODEMUS ARWAKON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari keponakan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya adalah yang dimohonkan untuk di rubah namanya dalam permohonan ini, bernama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon semasa masih hidup juga sudah berkeinginan mengganti nama anaknya dari yang semula bernama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN menjadi ANDERSON MANSEREN ARWAKON;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pun, hubungan Pemohon dengan keluarga besar Saksi dan atau keluarga besar suami Pemohon masih terjalin harmonis, sehingga keluarga besar suami Pemohon dan atau Saksi juga setuju apabila nama anak Pemohon tersebut dirubah;
- Bahwa sebenarnya kedua orang tua/ayah suami Pemohon juga memiliki marga/nama keluarga ARWAKON, akan tetapi tidak jelas diketahui kenapa, suami Pemohon dinamai dengan nama keluarga/marga SARAWAN;
- Bahwa keluarga besar Saksi dan Pemohon juga mengetahui dan siap menanggung semua akibat hukum dari perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika nama anak Pemohon di rubah oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JOHN SARAWAN dan Saksi NICODEMUS ARWAKON;

Menimbang, Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria bernama LASARUS SARAWAN pada tanggal 26 April 1999 (bukti P-7) dan memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya bernama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN (bukti P-2 dan P-6) yang dimohonkan untuk diganti namanya menjadi ANDERSON MANSEREN ARWAKON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri dalam persidangan, diketahui bahwa kedua orang tua/ayah suami Pemohon juga memiliki marga/nama keluarga ARWAKON, akan tetapi tidak jelas diketahui kenapa, suami Pemohon dinamai dengan nama keluarga/marga SARAWAN, untuk itu dari keluarga besar dan dari pihak Suami Pemohon sudah lama ingin mengganti nama anak-anaknya dengan nama keluarga/marga menjadi ARWAKON sebagaimana yang sudah terjadi pada surat-surat penting/ijazah anak Pemohon (bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon sendiri juga telah berbicara kepada Pemohon dan keluarga besarnya akan mengganti nama keluarga/marga anak akan tetapi belum dilakukan hingga suami Pemohon meninggal pada tanggal 01 Desember 2019 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/187/IST/III/2002 atas nama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 05 Maret 2002 (bukti P-2) dari semula tertulis dan terbaca ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN diganti menjadi tertulis dan terbaca ANDERSON MANSEREN ARWAKON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Biak akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 474.1/187/IST/III/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 05 Maret 2002 atas nama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN menjadi ANDERSON MANSEREN ARWAKON adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitem pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDERSON MANSERNDARAN SARAWAN Nomor: 474.1/187/IST/III/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 05 Maret 2002 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ANDERSON MANSEREN ARWAKON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak, agar mencantumkan pergantian nama tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 474.1/187/IST/III/2002 tertanggal 05 Maret 2002;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 02 Oktober 2020, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)